



E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Penganiayaan

Clayment Claudio Jap¹, R. Rahaditya²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, clayment.205210231@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: clayment.205210231@stu.untar.ac.id¹

Abstract: Acts of abuse can be carried out by people in a state of coercion to protect themselves from the threat they face. This is known as *Noodweer* (forced defense), which will be a consideration for the judge in forming a legal decision. This research is aimed at analyzing the implementation of forced defense as a reason for abolition of punishment in cases of abuse, by using a case study at Donggala District Court Number 32/Pid.B/2021/PN Dgl. The research approach implemented is a qualitative approach, with a doctrinal or normative legal research design. In carrying out this research, the author used a case research approach, which was carried out by analyzing in depth cases that have direct relevance to the legal issue being studied. The research findings indicate that the defendant named Khofifa was declared free from punishment, because there were two main elements that could be considered by the court, namely the physical threat received by Khofifa and the threat to his honor caused by the actions of Maghfira, who was a witness. Not only that, this action must also be seen in the context of the physical condition of Khofifa who is pregnant, which of course requires extra protection for her safety. In deciding Khofifa's case, the judge evaluated several key things related to Article 49, namely the existence of attacks or forms of unlawful threats, threats to honor and personal safety, the proportionality of actions, and referred to the condition that there was no other recourse available.

Keyword: *Noodweer*, Defense, Persecution, Crime

Abstrak: Tindakan penganiayaan dapat diselenggarakan oleh orang dalam keadaan memaksa untuk melindungi dirinya dari bentuk ancaman yang dihadapinya. Hal ini dikenal dengan istilah *Noodweer* (pembelaan terpaksa), yang akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam membentuk putusan hukum. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa implementasi pembelaan terpaksa yang demikian sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus penganiayaan, dengan mengangkat studi kasus pada PN Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. Pendekatan penelitian yang diimplementasikan berupa pendekatan kualitatif, dengan desainnya penelitian hukum doktrinal ataupun normatif. Dalam penyelenggaraan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*), dimana penyelenggaraannya dengan cara menganalisis secara mendalam kasus-kasus yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang tengah dikaji. Temuan penelitian

mengindikasikan bahwa terdakwa yang bernama Khofifa dinyatakan terbebas dari tuntutan hukuman, karena terdapat dua unsur utama yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan, yakni ancaman fisik yang diterima oleh Khofifa serta ancaman terhadap kehormatannya yang disebabkan oleh tindakan Maghfira yang adalah saksi. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga harus dilihat dalam konteks kondisi fisik Khofifa yang sedang hamil, yang tentunya memerlukan perlindungan ekstra terhadap keselamatannya. Dalam memutus perkara Khofifa, hakim mengevaluasi beberapa hal kunci yang berkaitan dengan Pasal 49, yakni eksistensi serangan atau bentuk ancaman yang tidak sah, ancaman terhadap kehormatan dan keselamatan diri, proporsionalitas tindakan, serta mengacu pada kondisi tidak ada jalan lain yang tersedia.

Kata Kunci: *Noodweer*, Pembelaan, Penganiayaan, Pidana

PENDAHULUAN

Maraknya kasus penganiayaan yang terjadi dapat mengindikasikan tingginya tindakan kekerasan yang ditemukan pada kehidupan masyarakatnya. Pada situasi tertentu, tindakan penganiayaan dapat diselenggarakan oleh pihak yang posisinya dalam keadaan memaksa untuk dapat melindungi dirinya sendiri dari bentuk ancaman yang dihadapinya. Maka dari itu, bukan atas dasar motif untuk menganiaya dengan unsur kesengajaannya, melainkan dilaksanakan secara tidak sengaja dan mau tidak mau untuk dapat melindungi dirinya sendiri, ataupun pihak lain yang mereka lindungi dari ancaman (Dewi & Karma, 2020).

Tindakan penganiayaan juga dapat terjadi sebagai akibat dari kehadiran perasaan dendam, merasa dikhianati, ataupun merasakan dirugikan, direndahkan oleh pihak lainnya, diintimidasi, diancam, maupun motif yang lain yang diselenggarakan dapat secara bersamaan di waktu yang sama ataupun secara terpisah, sebagaimana dapat mengakibatkan korbannya tergerak untuk menjalankan perbuatan yang dapat menimbulkan luka atas dirinya sendiri. Pada umumnya, seseorang yang melaksanakan ataupun melukai tindak pidana penganiayaan yang dinyatakan sebagai pelakunya (Kermite, 2021). Hal ini dikarenakan pihaknya ditandai menjadi pihak yang bersalah karena telah mengakibatkan pihak atau orang lain terluka fisiknya.

Disamping sisi, seorang individu bisa saja menyelenggarakan upaya perlawanan dengan menggunakan tangan kosong, ataupun melalui alat, yang mana diselenggarakan sebagai upaya perlindungan atas diri sendiri yang sedang diperhadapkan dengan situasi yang sifatnya mendesak. Penganiayaan sendiri diartikan sebagai perbuatan yang diselenggarakan dengan unsur kesengajaan yang dilaksanakan oleh seorang yang mengakibatkan dampak rasa sakit pada tubuhnya orang lain ataupun memiliki dampak atas kesehatan orang lain yang dapat mengakibatkan luka, baik itu sifatnya luka ringan ataupun berat yang mana terhubung dengan akibat kehilangan nyawa pada diri seseorang (Sanjaya, et al., 2022).

Setiap tindakan yang ditandai sudah menciptakan pemenuhan atas unsur penganiayaan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, sebagaimana diatur pada KUHP, yang mana berkaitan dengan permasalahan yang akan dilakukan pembahasannya, dalam KUHP sudah mengandung alasan yang ditandai dapat menimbulkan penghapus pada kesalahan pelakunya, sehingga tidak terjadi proses pidana. Pada KUHP sendiri juga terkandung alasan pemaaf, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 44 bahwa pihaknya tidak mampu untuk bertanggungjawab, dimana didukung pada pasalnya yang ke 49 ayat 1, terkait dengan pembelaan terpaksa (*Noodweer*), sekaligus dengan pasalnya yang ke 51 ayat 2, berkaitan dengan itikad baik dalam penyelenggaraan perintah jabatan yang sifatnya tidak sah. Pada penerapannya sendiri, terdapat batasan bagaimana perbuatannya dinyatakan sebagai bentuk pembelaan secara terpaksa (Kusuma et al., 2023). Dampaknya, tidak seluruh perbuatan pembelaan diri yang diselenggarakan oleh seseorang dijustifikasi pasal tersebut

sebagai bentuk upaya membela dirinya sendiri. Pasal tersebut dapat ditunjukkan sebagai alasan pemaafnya, tetapi bukan sebagai alasan yang memberikan pembenaran atas perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, terkait dengan seseorang yang memiliki keterpaksaan dalam menyelenggarakan tindak pidananya dapat dimaafkan pada saat terjadi pelanggaran hukum yang mendahului dari proses perbuatan tersebut (Bahri, 2021).

Seperti yang terjadi pada Putusan PN Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2021, atas nama terdakwa Khofifa alias Fifa yang berusia 21 tahun, telah melakukan penganiayaan, melanggar sebagaimana ternyata pada ketentuan KUHP Pasal 351 ayat 1, dimana terdakwa dikenakan hukuman pidana 2 bulan 17 hari, dikurangi dengan waktu terdakwa ditahan. Kronologisnya diawali pada kejadian di hari Rabu, spesifiknya tanggal 4 November 2020, pada pukul 11.00 WITA, dimana terdakwa sedang ada di rumah kediamannya, yang kemudian saksi bernama Maghfira mendatangi kerumahannya dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, terdakwa keluar mendatangi Maghfira, dan mereka berdua terlibat percekocokan, dan Maghfira turun dari motornya.

Kemudian, pihak terdakwa memukul Maghfira pada bagian pipi kirinya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalnya sebanyak 2 kali, untuk kemudian melancarkan aksi menendang Maghfira pada bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah itu, Maghfira pergi ke motornya dan pada saat dia berada di atas motor, terdakwa kembali memukul Maghfira dibagian tangan kanannya sekali. Selanjutnya, setelah itu keluarga terdakwa melerainya. Sebagai dampak dari perbuatan penganiayaan oleh terdakwa, Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kirinya, disertai dengan kebiruan pada perut bawah sebelah kirinya, maupun jari manis tangan kanannya yang diduga disebabkan karena serangan kekerasan dengan menggunakan benda tumpul, sebagaimana diketahui dari hasil uji visum.

Namun, setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata ada alasan dibalik itu semua, dan perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan atas Maghfira didasari atas bentuk pembelaan secara terpaksa (Noodweer), yang mana perbuatan tersebut terpaksa dilancarkan sebagai upaya untuk membela dirinya sendiri, dimana pertahanan tersebut amat perlu dilakukan karena menurutnya tidak ada jalan lainnya, sebagaimana terkandung pada KUHP Pasal 49. Terlebih lagi, ada serangan yang dilancarkan oleh Maghfira kepada pihak terdakwa sebelum terdakwa memukul Maghfira. Selain itu, Maghfira telah berhasil membuktikan bahwa pemukulan atas Maghfira dilancarkan atas dasar untuk mempertahankan kehormatan maupun kesusilaan pada terdakwa yang pada saat kejadian Maghfira menarik baju terdakwa hingga sobek dan nampak bagian tubuh yang sensitif.

Terlebih lagi, pada saat itu terdakwa sedang hamil pada masa 4 bulan, dan perbuatan tersebut dilakukan untuk membela dirinya agar kehamilannya tetap terjaga, dimana salah satu jalan yang bisa terdakwa lakukan sebagai pembelaan diri tidak lain dengan cara memukul Maghfira, yang mana perbuatannya sudah menodai kesusilaan dan membahayakan keselamatan diri terdakwa dan calon bayinya.

Adapun penelitian ini ditujukan untuk menganalisa terkait implementasi pembelaan terpaksa (Noodweer) sebagai bentuk alasan penghapus pidana pada kasus penganiayaan, dengan mengangkat kasus yang terjadi antara Khofifa dan Maghfira sebagaimana disebutkan diatas. Peneliti mempertimbangkan temuan dari literatur penelitian terdahulunya, sebagaimana dilakukan penelitian sebelumnya yang mengenai pembelaan terpaksa pada perkara tindak pidana penganiayaan, yang mana mengangkat kasus dari putusan yang berbeda, yakni putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana perbuatan terdakwa yang bernama Kristianto telah mengakibatkan luka-luka pada seseorang, tetapi dinyatakan sebagai dampak pembelaan diri secara terpaksa (Annisaa & Santoso, 2022).

Dalam konteks ini, peneliti akan menjalankan studi analisa terkait keputusan yang berbeda, pada kasus yang berbeda dengan penelitian tersebut. Rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah terkait bagaimana alasan pembelaan secara terpaksa (Noodweer)

dibenarkan di kasus antara Khofifa dan Maghfira, serta dengan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara demikian dengan KUHP Pasal 49.

METODE

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal ataupun normatif. Penelitian hukum normatif ditandai sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, guna memberikan jawaban terhadap persoalan hukum yang tengah dihadapi. Pendekatan ini cenderung bersifat preskriptif dan terapan, yang berarti berfokus pada memberikan solusi atau rekomendasi terhadap masalah-masalah hukum yang ada (Rifa'i, 2023).

Pada penelitian ini juga, penulis memanfaatkan pendekatan penelitian yang basisnya adalah kasus (*case approach*). Pendekatan ini ditempuh melalui cara menganalisis dan mempelajari secara mendalam kasus-kasus yang memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang tengah dikaji. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai permasalahan hukum melalui studi terhadap kasus-kasus yang serupa atau yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Tahir et al., 2023).

Dalam rangka pengumpulan data hukumnya yang bersangkutan, peneliti mempergunakan teknik studi pustaka. Teknik ini melibatkan pencarian dan pengumpulan berbagai sumber hukum yang diperlukan untuk mendalami topik yang diteliti. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya, sementara bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya yang mendukung pemahaman terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Semua bahan hukum yang dikumpulkan tersebut kemudian disusun dengan sistematis, dianalisis secara kritis, dan akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

Sementara itu, terkait upayanya dalam menganalisis data hukum yang terkumpul, penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif dimulai dengan premis mayor, yaitu sebuah pernyataan atau prinsip yang bersifat umum dan berlaku luas, yang kemudian dikaitkan dengan premis minor, yakni pernyataan yang lebih spesifik atau khusus yang berkaitan langsung dengan kasus atau isu yang sedang diteliti. Prosedur deduksi yang demikian ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih terperinci dan terfokus, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum umum yang telah ada, dan diterapkan pada konteks yang lebih spesifik dalam penelitian ini. Pendekatan deduktif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana penerapan hukum yang lebih umum pada situasi mengkhusus yang terjadi pada praktik hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Pembelaan Secara Terpaksa (*Noodweer*) Dibenarkan Pada Kasus Antara Khofifa Dan Maghfira

Pada dasarnya praktik pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat 1, yang memberikan pembenaran atas perbuatan yang tampak sebagai tindak pidana, asalkan perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri atau orang lain dari ancaman yang tidak sah atau berbahaya. Konsep *noodweer* ini memungkinkan seseorang untuk menghindari tuntutan pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sebagai respons langsung terhadap ancaman atau serangan yang datang dari pihak lain. Pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah suatu alasan yang membenarkan perbuatan seseorang, meskipun perbuatan tersebut dalam kondisi normal dapat dianggap sebagai tindak pidana, dalam hal ini penganiayaan (Sanjaya et al., 2022).

Dalam kaitannya dengan konteks kasus yang melibatkan Khofifa dan Maghfira, pembelaan terpaksa menjadi fokus utama karena terdakwa, Khofifa, mengklaim bahwa tindakannya yang berupa penganiayaan terhadap Maghfira adalah sebuah bentuk pembelaan diri yang dilandasi oleh keadaan darurat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, alasan pembelaan terpaksa atau *noodweer* diterima apabila tindakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan diri atau kehormatan diri dari serangan yang sifatnya mendesak dan tidak sah (Suryantoro, 2019).

Pada kasus ini, dapat dinyatakan pula bahwa kejadiannya diawali pada tanggal 4 November 2020, ketika Maghfira mendatangi rumah Khofifa dan keduanya terlibat dalam percekocokan. Dalam proses perdebatan ini, Maghfira dilaporkan menarik baju Khofifa hingga sobek, yang menyebabkan bagian tubuh sensitif Khofifa terlihat. Sebagai respons terhadap perlakuan ini, Khofifa mengaku bahwa tindakannya memukul dan menendang Maghfira adalah bentuk pembelaan diri, yang dilatarbelakangi oleh perlunya mempertahankan kehormatan dan keselamatan dirinya, terutama mengingat kondisi kehamilan Khofifa pada saat itu.

Khofifa, yang statusnya sebagai ibu hamil yang sedang dalam masa kehamilan 4 bulan, merasakan dirinya terancam secara moral maupun fisik. Bahkan tidak hanya dirinya, tetapi Khofifa merasakan calon bayinya juga ikut terancam keselamatannya. Berdasarkan perspektif pandangannya, serangan fisik dan penghinaan yang dilakukan oleh Maghfira dengan menarik pakaiannya tidak hanya mengancam keselamatan fisiknya, tetapi juga mengancam kehormatan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, pembelaan terpaksa dianggap sebagai alasan yang sah menurut hukum, karena tindakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan dirinya dan calon bayinya dari potensi bahaya yang datang dari tindakan Maghfira.

Dikorelasikan dengan ketentuan pada Pasal 49 KUHP, pembelaan terpaksa dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menghadapi serangan yang segera dan tidak sah. Keberadaan unsur "serangan" dalam hal ini sangat penting, karena tanpa adanya ancaman atau serangan yang bersifat mendesak, pembelaan diri tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah untuk melakukan tindakan kekerasan. Dalam kasus ini, meskipun Khofifa melakukan tindakan yang berupa penganiayaan fisik terhadap Maghfira, pengadilan harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk respons yang proporsional terhadap ancaman yang dihadapi Khofifa pada saat itu.

Alangkah tetapi, meskipun pembelaan terpaksa (*Noodweer*) memperoleh pengakuannya pada sistem hukum Indonesia sebagai alasan yang dapat membenarkan perbuatan pidana, terdapat batasan-batasan yang ketat terkait dengan penerapannya. Salah satu batasan utama adalah prinsip proporsionalitas. Pembelaan terpaksa tidak dapat dibenarkan apabila tindakan yang diambil oleh terdakwa melebihi batas yang wajar untuk menghadapi ancaman atau serangan yang dihadapi (Samudra & Wahyudi, 2023). Artinya, meskipun terdakwa merasa terancam atau berada dalam keadaan bahaya, tindakan yang diambil untuk membela diri harus sebanding dengan tingkat ancaman yang ada. Dalam konteks ini, tindakan Khofifa yang memukul dan menendang Maghfira harus dievaluasi apakah tindakan tersebut sesuai dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh Maghfira.

Apabila dikaji serta dilihat atas dasar kronologi peristiwa, pemukulan yang dilakukan oleh Khofifa dapat dianggap sebagai reaksi langsung terhadap tindakan Maghfira yang mengancam kehormatan dan keselamatan dirinya. Namun, perbuatan Khofifa tersebut juga harus dinilai apakah sudah proporsional. Misalnya, jika pemukulan yang dilakukan Khofifa berlebihan, seperti memukul lebih dari satu kali atau menendang dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan ancaman yang ada, maka pembelaan terpaksa mungkin tidak dapat diterima oleh hakim. Dalam hal ini, hukum mengharuskan untuk memeriksa apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan reaksi yang sah dan rasional terhadap situasi yang dihadapi (Refin & Azizi, 2023).

Pasal 49 ayat 1 KUHP menegaskan bahwa pembelaan terpaksa dapat diterima sebagai alasan pemaaf, tetapi tidak serta merta memberikan membenaran (Faizal, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan penganiayaan dilakukan sebagai pembelaan diri, perbuatan tersebut tetap harus diuji dalam konteks kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Pembelaan terpaksa dapat menghapuskan kesalahan pelaku dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa tindakannya merupakan reaksi yang sah terhadap ancaman yang ada dan bahwa tidak ada pilihan lain selain melakukan tindakan tersebut.

Kemudian, putusan PN Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, Khofifa dinyatakan terbebas dari hukuman pidana penjara, dimana Khofifa yang tadinya didakwa hukuman kurungan pidana selama 2 bulan 17 hari setelah pengurangan tahanan, maka dinyatakan bebas setelah dikaji dan ditelusuri lebih lanjut kasusnya. dimana hal ini dihasilkan dari keberhasilan Khofifa dalam membuktikan dan menyakinkan dirinya menyelenggaraan penganiayaan yang disebabkan karena berupa tindakan terpaksa, sehingga Khofifa terbebas dari tuntutan hukumnya, dan memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat maupun martabat. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memberikan pertimbangan terhadap pembelaan terpaksa yang disampaikan oleh terdakwa. Sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 49, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan pertimbangan terhadap alasan pembelaan terpaksa apabila terdakwa dapat menunjukkan bahwa tindakannya memang dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk melindungi diri atau kehormatan.

Secara ringkas, dinyatakan bahwa ketika Khofifa membela diri, terdapat dua unsur utama yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan, yakni ancaman fisik yang diterima oleh Khofifa serta ancaman terhadap kehormatannya yang disebabkan oleh tindakan Maghfira. Pemukulan yang dilakukan Khofifa, meskipun mungkin tampak berlebihan, pada dasarnya merupakan respons terhadap serangan yang dia terima dari Maghfira. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga harus dilihat dalam konteks kondisi fisik Khofifa yang sedang hamil, yang tentunya memerlukan perlindungan ekstra terhadap keselamatannya.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan KUHP Pasal 49

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengajukan alasan pembelaan diri dalam bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang diatur dalam Pasal 49 (Irfan, 2022). Alasan pembelaan terpaksa ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dibebaskan dari tanggung jawab pidana apabila tindakan yang dilakukannya dianggap sebagai reaksi yang sah terhadap serangan atau ancaman yang tidak sah. Namun, meskipun alasan pembelaan terpaksa diatur secara jelas dalam hukum, penerapannya dalam setiap kasus perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, terutama dalam hal kesesuaian dengan keadaan yang dihadapi oleh terdakwa, proporsionalitas tindakan, dan keterbatasan waktu dalam menghadapi ancaman tersebut (Sofyan & Nur, 2023).

Pada kasus Khofifa dan Maghfira, yang telah dijelaskan sebelumnya, pengadilan memberikan pertimbangan terhadap alasan pembelaan terpaksa yang diajukan oleh Khofifa setelah dia melakukan tindakan penganiayaan terhadap Maghfira. Khofifa mengklaim bahwa tindakannya yang memukul dan menendang Maghfira merupakan upaya untuk membela diri dan kehormatan diri serta melindungi keselamatannya, terlebih lagi karena dia sedang hamil empat bulan pada saat kejadian. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah seberapa jauh pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 KUHP, yang mengatur pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana.

Dalam hal ini, pasal 49 KUHP mengatur bahwa pembelaan terpaksa dapat diterima sebagai alasan yang membenarkan suatu tindakan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana, jika dilakukan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari ancaman atau serangan yang tidak sah. Pembelaan terpaksa hanya dapat dibenarkan jika beberapa unsur tertentu terpenuhi, yaitu: adanya serangan yang mendesak dan tidak sah, tindakan yang

dilakukan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi (proporsionalitas), dan tidak ada jalan lain yang dapat diambil selain tindakan kekerasan tersebut (Sumaryanto, 2019).

Serangan yang dimaksud dalam Pasal 49 juga ditandai harus sifatnya langsung dan tidak sah, yang berarti bahwa serangan tersebut tidak didasari oleh hak yang sah untuk melakukan kekerasan, seperti yang terjadi pada kasus Khofifa dan Maghfira. Dalam hal ini, Khofifa mengklaim bahwa serangan yang dilakukannya adalah reaksi terhadap tindakan Maghfira yang menyinggung kehormatannya serta keselamatannya sebagai seorang ibu hamil. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan apakah tindakan Khofifa termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang sah menurut Pasal 49.

Dalam memutus perkara Khofifa, hakim mengevaluasi beberapa hal kunci yang berkaitan dengan Pasal 49, yakni:

1. Adanya Serangan atau Ancaman yang Tidak Sah

Dalam kasus ini, Maghfira dianggap sebagai pihak yang terlebih dahulu melakukan serangan terhadap Khofifa, dengan menarik pakaiannya hingga sobek dan mengekspos bagian tubuh yang sensitif. Ini adalah serangan yang tidak sah, karena Maghfira melakukan tindakan fisik terhadap Khofifa tanpa adanya dasar hukum yang sah untuk melakukannya. Di samping itu, tindakan Maghfira dapat dipandang sebagai penghinaan terhadap kehormatan diri Khofifa, yang menjadi alasan kuat bagi Khofifa untuk membela dirinya.

2. Ancaman terhadap Kehormatan dan Keselamatan Diri

Disamping ancaman fisik yang dihadapi Khofifa, ada juga ancaman terhadap kehormatan dirinya sebagai seorang perempuan, yang semakin diperburuk oleh kondisi kehamilannya. Dalam hal ini, serangan terhadap kehormatan dan keselamatan fisik Khofifa dapat dipandang sebagai alasan yang sah untuk melakukan pembelaan diri. Kehamilan Khofifa menjadi faktor yang memperberat situasi, karena sebagai seorang ibu hamil, dirinya lebih rentan terhadap ancaman yang bersifat fisik maupun emosional.

3. Proporsionalitas Tindakan

Salah satu unsur utama dalam upaya pembelaan terpaksa adalah proporsionalitas. Tindakan yang dilakukan untuk membela diri harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Dalam kasus Khofifa, meskipun dia merasa terancam secara fisik dan secara moral, pertanyaan yang muncul adalah apakah pemukulan dan tendangan yang dilakukannya terhadap Maghfira merupakan tindakan yang proporsional terhadap serangan yang dihadapinya. Apakah pemukulan dua kali dan tendangan satu kali sudah merupakan respons yang cukup untuk membela diri, atau apakah tindakan tersebut melebihi batas yang diperlukan. Dalam penilaian atas proporsionalitas ini, hakim perlu mempertimbangkan konteks kejadian, termasuk reaksi langsung yang mungkin timbul akibat serangan yang dilakukan oleh Maghfira. Tindakan Khofifa yang dilakukan dalam keadaan emosi dan tekanan psikologis karena serangan fisik dan penghinaan, serta dalam situasi kehamilan, bisa dipertimbangkan sebagai bentuk reaksi yang sah meskipun berlebihan. Di sisi lain, apabila hakim menilai bahwa tindakan Khofifa terlalu keras atau berlebihan mengingat ancaman yang ada, maka pembelaan terpaksa bisa dianggap tidak sah.

4. Tidak Ada Jalan Lain yang Tersedia

Pembelaan terpaksa diterima apabila tidak ada jalan lain selain tindakan kekerasan untuk mempertahankan diri. Dalam hal ini, hakim harus menilai apakah Khofifa memiliki pilihan lain untuk melindungi dirinya tanpa harus menggunakan kekerasan. Jika hakim berpendapat bahwa Khofifa bisa saja mundur atau menghindari konflik tanpa menggunakan kekerasan, maka alasan pembelaan terpaksa tidak dapat diterima. Namun, mengingat ketegangan dalam situasi tersebut, keputusan Khofifa untuk melakukan

tindakan kekerasan bisa dipahami sebagai bentuk upaya untuk melindungi dirinya dari ancaman yang semakin intens.

Dalam memutuskan perkara ini, hakim harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 49 KUHP yang mengatur pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana. Hakim harus menilai apakah tindakan Khofifa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan fakta yang ada, ada beberapa aspek yang harus dievaluasi oleh hakim untuk memastikan bahwa pembelaan terpaksa dapat diterima sebagai alasan yang sah, yakni:

1. Serangan yang sifatnya tidak sah

Hakim perlu untuk menyelenggarakan pemeriksaan apakah tindakan Maghfira yang menarik baju Khofifa dan mengekspos tubuhnya dapat dianggap sebagai serangan yang tidak sah, yang memicu reaksi dari Khofifa. Dalam hal ini, pengadilan harus mengakui bahwa Maghfira telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, yang membuat Khofifa merasa terancam baik secara fisik maupun emosional.

2. Kehamilan Khofifa serta konteks keamanan diri

Kehamilan Khofifa menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai alasan pembelaan terpaksa. Mengingat kondisi fisik Khofifa yang sedang hamil, dia mungkin merasa lebih rentan terhadap ancaman fisik dan emosional. Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan bahwa Khofifa mungkin tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan tindakan kekerasan untuk mempertahankan keselamatannya dan melindungi calon bayinya.

3. Evaluasi Proporsionalitas Tindakan

Pertimbangan hakim harus fokus pada apakah tindakan Khofifa berupa pemukulan dan penendangan adalah respons yang proporsional terhadap serangan yang diterimanya. Jika hakim merasa bahwa tindakan tersebut berlebihan, meskipun dalam keadaan terancam, maka pembelaan terpaksa tidak dapat diterima. Sebaliknya, jika hakim memandang bahwa tindakan tersebut adalah reaksi yang wajar mengingat situasi yang dihadapi oleh Khofifa, maka alasan pembelaan terpaksa dapat diterima (Wati & Fatah, 2020)

Keputusan hakim dalam kasus ini, terutama terkait dengan penerimaan atau penolakan terhadap alasan pembelaan terpaksa, akan memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan Pasal 49 KUHP di masa depan. Pembelaan terpaksa adalah mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap individu yang terancam, namun penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional (Ruba'I, 2021). Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa dalam setiap kasus yang melibatkan pembelaan terpaksa, mereka mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk konteks emosional, psikologis, dan fisik yang dialami oleh terdakwa.

KESIMPULAN

Pasal 49 ayat 1 KUHP menegaskan bahwa pembelaan terpaksa dapat diterima sebagai alasan pemaaf, tetapi tidak serta merta memberikan pembenaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan penganiayaan dilakukan sebagai pembelaan diri, perbuatan tersebut tetap harus diuji dalam konteks kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Pembelaan terpaksa dapat menghapuskan kesalahan pelaku dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa tindakannya merupakan reaksi yang sah terhadap ancaman yang ada dan bahwa tidak ada pilihan lain selain melakukan tindakan tersebut.

Seperti kasus pada putusan PN Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, Khofifa dinyatakan terbebas dari tuntutan hukuman, karena terdapat dua unsur utama yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan, yakni ancaman fisik yang diterima oleh Khofifa serta ancaman terhadap kehormatannya yang disebabkan oleh tindakan Maghfira. Pemukulan yang dilakukan Khofifa, meskipun mungkin tampak berlebihan, pada dasarnya merupakan respons terhadap serangan yang dia terima dari Maghfira. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga

harus dilihat dalam konteks kondisi fisik Khofifa yang sedang hamil, yang tentunya memerlukan perlindungan ekstra terhadap keselamatannya.

Dalam memutus perkara Khofifa, hakim mengevaluasi beberapa hal kunci yang berkaitan dengan Pasal 49, yakni eksistensi serangan atau bentuk ancaman yang tidak sah, ancaman terhadap kehormatan dan keselamatan diri, proporsionalitas tindakan, serta mengacu pada kondisi ketika tidak ada jalan lain yang tersedia. Dalam memutuskan perkara ini, hakim harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 49 KUHP yang mengatur pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana. Hakim harus menilai apakah tindakan Khofifa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut.

REFERENSI

- Annisaa, H., & Santoso, B. (2022). "Telaah Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan." *Verstek*, 10(4), hlm 716-726.
- Bahri, S. (2021). "Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), hlm 131-147.
- Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). "Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), hlm 195-200.
- Faizal, M. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (Noodweer Excees)." *Dinamika*, 27(20), hlm 2937-2952.
- Irfan, N. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2022), hlm 79-101
- Kermite, D. P. (2021). "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum*, 9(4), hlm 139-146.
- Kusuma, N. P. K. N., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid. B/2021/PN Stb)." *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), hlm 21-27.
- Putusan PN Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl
- Refin, F. R., & Azizi, S. D. N. (2023). "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Jurnal Fundamental Justice*, hlm 141-156.
- Rifa'i, Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." (Banten: Universitas Kuningan, 2023), hlm 6.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Malang: MNC Publishing, 2021), hlm 18-25.
- Samudra, I., & Wahyudi, F. (2023). "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm 1-18.
- Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), hlm 406-413.
- Sofyan, A. M., SH, M., & Nur Azisa, S. H. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2023).
- Sumaryanto, A. D., & SH, M. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm 49-59.
- Suryantoro, D. D. (2019). "Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2(2), hlm 154-163.

Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 116.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 51 ayat 2

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat 1

Wati, E. R., & Fatah, A. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), hlm 102-118.